

# **BUPATI EMPAT LAWANG**

## PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 25 TAHUN 2009

### **TENTANG**

### RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2010

### BUPATI EMPAT LAWANG,

### Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 82 pada ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perlu diatur dengan Peraturan Bupati Empat Lawang.

### Mengingat

•

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinthan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Keweangan Kabupaten Empat Lawang;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2009;
- 13. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2010.

### Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2010.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan:
  - a. untuk menjadi acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di daerah Kabupaten Empat Lawang sekaligus dijadikan tolak ukur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
  - b. untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (3) Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2010 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BABI PENDAHULUAN
  - b. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2009
  - c. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
  - d. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010

- e. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
- f. BAB VI PENUTUP

#### Pasal 2

Isi beserta uraian Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 pada ayat (3) tertuang dalam lampiran yang merupakan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MINUT KEPINET KONSEP PERPUBIKEPISRT PERJANJIAN
FELAH DITELITI DIKOORDINASIKAN DAN BAGIAN HUKUM DAN ORTALA
REGISTER NO 280 / VII/20 TANGGAL 21 JULI 2009
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTALA

DRS. LUKMAN PANGGAR BESSY, MM
PEMBINA
NIP. 195807141980031008

Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal od sapt 2009

SEKRETARIS DAERAH, KABUPATEN EMPAT LAWANG,

H. M. EDUAR KOHAR, SE. MM.

Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 2009

BUPATI EMPAT LAWANG,

M H. BUDI ANTONI ALJUFRI. &

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2009 NOMOR



Akhirnya semoga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2010 ini dapat dijadikan sebagai sumber data dan informasi untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang agar tercapai kinerja Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang lebih baik lagi.

BUPATI ÉMPAT LAWANG,

& H. BUDI ANTONI ALJUFRI

MINUT KEPINET KONSEP PERPUBIKEPISRT PERJANJIAN
TELAH DITELITI DIKOORDINASIKAN OGN BAGIAN HUKUM DAN ORTALA
REGISTER NO 200/11/04 TANGGAL 21 24 2607
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTALA

DRS. LUKMAN PANGGAR BESSY, MM
PEMBINA
NIP. 195807141980031008

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Peningkatan Sistem			1			,		
Pengawasan Internal dan Pengendalian								
Transportasi dan Operasional Penyaluran				125.000.000,00		<u> </u>	Kab. Empat Lawang	Bagian
Raskin								Perekonomian
Update Data RTM Penerima Manfaat	·		ŀ	137.000.000,00			Kab. Empat Lawang	Bagian
Raskin								Perekonomian
Laju Pertumbuhan Inflasi	:			180.000.000,00			Kab. Empat Lawang	Bagian
		<u> </u>				<u> </u>		Perekonomian

MINUT KEPINET KONSEP PERPUBIKEPISRT PERJANJIAN
TELAH DITELITI. DIKOORDINASIKAN DGN BAGIAN HUKUM DAN ORTALA
REGISTER NO 286/VII/61 TANGGAL 21 JULY 2009
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTALA

DRS. LUKMAN PANGGAR BESSY, MM
PEMBINA
NIP. 195807141980031008

BUPATI EMPAN LAWANG

Lh. bud anyoni aljufri

MINUT KEPINET KONSEP PERPUBIKEPISRT PERJANJIAN
TELAH DITELITI: DIKOORDINASIKAN DEN BAGIAN HUKUM DAN ORTALA
REGISTER NO 200/44 LOG TANGGAL 21 3 VL 2009
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTALA

DRS. LUKMAN PANGGAR BESSY, MM PEMBINA NIP. 195807141980031008 BUPATI EMPAT LAWANG,

### KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2010. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Daerah dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Akhirnya Kami mengharapkan agar RKPD dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Empat Lawang dan semoga bermanfaat sekaligus kiranya dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dimasa mendatang.

Tebing Tinggi

2009

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI/ANT/ONI ALJUFRI